



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 2 No. 1, April 2023, pages: 31-44
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Pencegahan Covid-19 di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

Umar Congge^a, Muhammad Takdir^b, Muhammad Amar^c

Correspondence Email: umarcongge67@gmail.com

Manuscript submitted: 29-01-2023, Manuscript revised: 10-02-2023, Accepted for publication: 27-04-2023

Keyword:

Transparency 1;
Village Fund 2;
PPKM 3;
Covid-19 4.

Abstract: *The results of this study indicate that transparency in the management of village funds for Covid-19 has been realized. Likewise in the distribution of aids that has been evenly distributed or right on target to the community as evidenced by the findings from the willingness and accessibility of BLT (cash transfer)-Village Fund management in Tongke-Tongke Village. The results of the research show that the village government has provided documents regarding the realization of managing village funds, especially the management of direct cash assistance and PPKM activities for the community which are public information. The form of clarity and completeness of information on village fund management is indicated by the existence of public information provided to the community through the village's official website, information boards and banners/billboards. This research can be useful for other village governments as material for evaluation or consideration in managing village funds and as a source of knowledge related to transparency in managing village funds to support the implementation of Micro PPKM in preventing the covid-19 pandemic in Tongke-Tongke Village.*

Kata Kunci:

Transparansi 1;
Dana Desa 2;
PPKM 3;
Covid-19 4.

Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa untuk covid-19 telah terwujud. Begitu juga dalam pendistribusian bantuan yang sudah merata atau tepat sasaran pada masyarakat yang dibuktikan dengan hasil temuan dari kesediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Tongke-Tongke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan dokumen mengenai realisasi pengelolaan dana desa khususnya pengelolaan bantuan langsung tunai dan kegiatan PPKM bagi masyarakat yang bersifat informasi publik. Bentuk kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana desa ditandai dengan adanya informasi publik yang diberikan kepada masyarakat melalui situs resmi desa, papan informasi dan spanduk/baliho. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemerintah desa lainnya sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan dalam pengelolaan dana desa dan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi covid-19 di Desa Tongke-Tongke.

^{a b c} Universitas Muhammadiyah
Sinjai, Indonesia

1 Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan munculnya wabah penyakit menular yang menjadi masalah bagi kesehatan dunia, wabah ini disebut dengan Virus Corona atau *Covid-19*. Masalah ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya penyakit *cluster pneumonia* dengan *etiologi* yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Masalah ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi *importasi* di luar Cina. Virus Corona adalah virus menular yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai yang berat. Dapat diketahui bahwa virus corona terdapat dua macam virus yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus Corona adalah virus yang menyerang system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat sehingga dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil dan menyusui serta lansia. *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Pandemi *Covid-19* ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi social dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat berkepanjangan, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas anatar wilayah dan kota – desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi *Covid – 19* menekan perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali pada perekonomian desa (Abikusna, 2021). Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam hal ini, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat ini, masyarakat perkotaan lebih merasakan dampak akibat pandemi *Covid-19*. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, wabah *covid-19* juga bisa menyebar luas masuk ke desa. Dengan adanya sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa, desa dapat berkontribusi dalam pencegahan *Covid-19*. Dana desa adalah dana alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya pelaksanaan PPKM Mikro dalam mengurangi dampak *Covid-19* di Desa. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang memberikan kebijakan baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat 1 huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*. Seperti hal yang dijelaskan dalam pasal tersebut, dapat dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut di terapkan dengan cepat sehingga dapat terlaksana dengan baik (Alfasadun et al., 2018).

Penggunaan dana desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 kemudian Kemendes mengintensifkan kembali program penanganan *Covid-19* di tingkat desa dengan mengeluarkan Instruksi Mendes PDTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan *Covid-19* tingkat desa untuk pengendalian penyebaran *Covid-19* serta penggunaan dana desa. Dalam Instruksi Menteri Desa (Inmendes) Nomor 1 Tahun 2021 telah mengizinkan penggunaan dana desa untuk mendukung PPKM Mikro di tingkat desa dengan menyediakan sarana cuci tangan, pengadaan masker, ruang isolasi, dan kebutuhan lain untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di tingkat desa. Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kembali diperpanjang sampai sekarang ini.

Penggunaan dana desa digunakan untuk mengantisipasi penyebaran dampak dari Pandemi *Covid-19*, dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu transparansi agar penggunaan anggaran tepat pada sasaran. Prinsip Transparansi ialah tindakan yang berkaitan dengan sikap atau etika dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparat desa dengan menggunakan prinsip transparansi dapat memberikan pengaruh yang sangat baik kepada masyarakat desa. Transparansi atau keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Namun saat ini banyak masyarakat yang terdampak dari Pandemi *Covid-19* sehingga banyak yang mengalami pengangguran. Seperti pada Desa Tongke-Tongke saat ini, masih banyak masyarakat desa yang mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang dianggap tidak tepat sasaran. Beberapa Masyarakat yang termasuk mampu juga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sementara masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Calon Penerima BLT-DD yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021, dalam pasal 33 ayat 1 diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1). Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. (2). Kehilangan mata pencaharian. (3). Memiliki keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. (4). Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang berhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN. (5). Keluarga miskin yang terjangkit pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan belum menerima bantuan. (6). Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. (7). Penerima BLT harus sudah melakukan vaksinasi.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Penulis dapat mengkaji secara konseptual bentuk pengelolaan serta pengawasan dari anggaran yang begitu besar yang digunakan untuk penanganan *Covid-19* mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dengan penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Tongke-Tongke. Hal ini di tandai dengan adanya pelaporan tentang distribusi bantuan langsung tunai yang tidak merata yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Tongke-Tongke. Dengan ini penulis tertarik mengangkat judul penelitian terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Pandemi *Covid-19* di Desa Tongke-Tongke.

2 Metode Penelitian

Deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Sugiono, 2012). Proses penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap nara sumber, dan berinteraksi dengan mereka serta berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka, untuk itu peneliti harus melakukan observasi lapangan dalam waktu yang di berikan dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai macam cara, dapat bermanfaat untuk saling melengkapi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 11 Juli sampai 24 Agustus 2022. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan, serta pencatatan-pencatatan terhadap situasi atau perilaku objek sasaran. Dengan ini, peneliti melakukan Pengamatan lansung yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Pandemi *Covid-19* di Desa Tongke-Tongke.

3 Hasil dan Diskusi

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 di Desa Tongke-Tongke

Amanat undang-undang desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk melindungi masyarakat dari resiko penularan. Adapun teori transparansi Menurut Hari Sabarno (dikutip dalam Posumah, Pingkan, et al, 2022) Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan (Hari Sabarno, 2022), keterbukaan informasi (Mardiasmo, 2018), prinsip keterbukaan dalam melakukan keterbukaan informasi (Heriyanto, 2015), pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Alfasadun,et al, 2018), prinsi keterbukaan yaitu (1). Komunikasi Politik. (2). Hak masyarakat terhadap informasi publik (Asminar, 2017).

Pemerintah telah membuat kebijakan sebagai upaya untuk menangani pandemi *covid-19* dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, percepatan penyaluran dana desa yang diyakini mampu mendukung pelaksanaan PPKM Mikro terutama ditingkat desa sehingga penyaluran anggaran dana desa untuk *covid-19* segera dilaksanakan. Hal ini membuat Kementrian Desa PDTT merespon pandemi yang terjadi dengan membentuk desa tanggap *covid-19* dan relawan desa lawan *covid-19* di tingkat desa dengan upaya penetapan penggunaan dana desa untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung

Tunai (BLT) dana desa dalam pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Ditengah pelaksanaan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro, Kementerian desa mengintensifkan kembali program penanganan *covid-19* dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan *covid-19*, serta penggunaan dana desa. Dalam Instruksi Menteri Desa (Inmendes) telah mengizinkan penggunaan dana desa mendukung PPKM Mikro ditingkat desa dengan menyediakan sarana cuci tangan, pengadaan masker, ruang isolasi, dan kebutuhan lainnya.

Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan jumlah penduduk sekitar 4.248 orang dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Dampak dari pandemi *covid-19* membuat keadaan ekonomi terpuruk dan banyak masyarakat yang mengalami pengangguran. Untuk itu, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai yang dianggap tidak merata atau tidak tepat sasaran.

Masyarakat penerima bantuan BLT-DD di Desa Tongke-tongke pada tahun 2021 sebanyak 164 kepala keluarga dan pada tahun 2022 sebanyak 192 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan. Dimana bantuan tersebut didapatkan selama setahun dengan anggaran setiap bulannya sebesar Rp 300.000/KK. Penggunaan dana desa digunakan untuk mengantisipasi penyebaran dari dampak pandemi *covid-19* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu transparansi agar penggunaan anggaran tepat pada sasaran. Transparansi ialah tindakan yang berkaitan dengan sikap atau etika dalam pengambilan keputusan. Pendistribusian dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dengan menggunakan indikator transparansi dapat memberikan pengaruh yang sangat baik kepada masyarakat desa setempat. Transparansi pengelolaan dana desa mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi *covid-19* di Desa Tongke-Tongke dengan menerapkan indikator transparansi menurut teori Kristianten (dikutip dalam Sangki, A, et al, 2017) yang sudah di paparkan sebagai berikut :

Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen adalah suatu kemudahan bagi masyarakat Desa Tongke-Tongke dalam mengakses informasi terkait dengan kesediaan berkas Penerima Bantuan akibat dari dampak pandemi *Covid-19*. Sedangkan Sedarmayanti (2020) aksesibilitas dokumen harus adanya kebijakan yang terbuka dalam pengawasan (Sedarmayanti, 2020), ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa (Sangki, dkk, 2017). Adanya Tindakan transparansi dapat diukur dari kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang artinya pada Kantor Desa Tongke-Tongke sudah ada dokumen tentang pengelolaan BLT-DD dan kegiatan PPKM dimana masyarakat dengan mudah mengakses ketika mengurus keperluan yang bersangkutan dengan administrasi atau sekedar berkunjung ke kantor desa dan bagaimana cara pemerintah desa dapat memberikan atau menyediakan akses informasi tersebut apakah sudah dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Desa Tongke-tongke karena ini merupakan salah satu wujud dari transparansi yang dapat mengurangi praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Adapun menurut keterangan dari Bendahara Desa Tongke-Tongke yang telah peneliti wawancarai mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana desa terkait dengan informasi BLT DD dan kegiatan PPKM, mengatakan bahwa :

“Pada saat setelah pencairan kami buat baliho atau papan informasi yang dipajang di depan kantor sesuai dengan rincian kegiatan. Kami juga selalu cantumkan nama-nama penerima BLT dan jumlah anggarannya” (Hasil wawancara dengan Bapak Irsan Ramli selaku Bendaha Desa Tongke-Tongke pada tanggal 25 Juli 2022).

Adapula menurut pernyataan dari Bapak Akbar Hijri selaku Sekretaris Desa, dimana peneliti melakukan wawancara pada tanggal 21 Juli 2022 di lokasi penelitian mengatakan bahwa :

“Iya ada, mengenai dokumen tentang pengelolaan dana desa tahun 2021 sampai 2022 kami telah membuatnya dan biasa informasi mengenai dokumennya siapa saja yang menerima dan anggaran kegiatannya selalu kami publikasikan melalui website desa dan biasa juga terkait dengan dokemntasinya biasanya kami publikasikan melalui media sosial kantor desa. Kalau ingin melihat dokumentasinya silahkan kunjungi website desa atau dengan mengunjungi media sosial pemerintah Desa Tongke-Tongke”

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kedua aparat desa yaitu sekertaris dan bendahara, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kesedian dan aksesibilitas dokumen Pengelolaan Dana Desa selalu dibuat dan di informasikan dengan transparansi kepada masyarakat Desa Tongke-Tongke melalui baliho dan papan informasi yang dipajang didepan Kantor Desa.

Dari hasil wawancara dengan para informan dapat diperkuat dengan data yang ada terkait dengan penyaluran dana desa mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi *Covid-19*, anggaran dana desa untuk Pandemi *Covid-19* di Desa Tongke-Tongke dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Anggaran Dana Desa Untuk *Covid-19* Desa Tongke-Tongke
Tahun 2021-2022

No	Program	Jumlah Anggaran
1	BLT Dana Desa 2021	Rp 590.400.000
2	BLT Dana Desa 2022	Rp 691.200.000
3	Kegiatan PPKM (Penyemprotan Disinfektan, Pengadaan <i>Handsanitaizer</i> , Pengadaan Masker dan Pengadaan Tenda Posko)	Rp 82.510.000

Sumber : Kantor Desa Tongke-Tongke

Tabel 2**Daftar Masyarakat Penerima BLT Tahun 2021-2022**

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan	Jumlah Anggaran perbulan
1	2021	164	Rp 300.000
2	2022	192	Rp 300.000

Sumber : Kantor Desa Tongke-Tongke

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa pemerintah desa menetapkan anggaran dana desa untuk anggaran BLT Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 590.400.000, dan anggaran BLT Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 691.200.000 serta anggaran yang digunakan untuk kegiatan PPKM skala Mikro sebesar Rp 82.510.000. Besaran yang diterima setiap Kepala Keluarga Sebesar Rp 300.000/Bulan.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa mengenai Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen yang di lakukan oleh pemerintah Desa Tongke-Tongke yaitu dengan menyediakan sarana untuk masyarakat dapat mengakses informasi atau dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa melalui website desa, media sosial desa, papan informasi dan baliho/spanduk. Peneliti juga dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat Desa Tongke-Tongke secara menyeluruh belum bisa mendapatkan atau memperoleh informasi melalui wabsite desa dan hanya dapat mengetahuinya melalui papan informasi desa serta dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa untuk masyarakat yang terdampak *covid-19*.

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi adalah dimana Pemerintah Desa Tongke-Tongke mempunyai data terkait dengan masyarakat yang berhak dalam menerima dana desa bantuan *Covid-19*. Dalam indikator ini ada beberapa prinsip yang diterapkan yaitu informasi tentang pengelolaan dana desa, adanya informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat serta adanya publikasi terkait rincian keuangan BLT-DD dan anggaran PPKM. Dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Tongke-Tongke, akses informasinya pemerintah desa yaitu melalui aparat desa seperti Kepala Dusun dan Ketua RT bahwasanya rapat penetapan nama-nama masyarakat yang berhak menerima sudah melalui musyawarah desa. Ada beberapa data masyarakat kurang mampu (miskin) yang berhak menerima dan tidak menerima dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Masyarakat Miskin

No	Masyarakat	Jumlah
1	Masyarakat Miskin	525 Orang
2	Penerima BLT-DD	192 Orang
3	Tidak Menerima BLT-DD	333 Orang

Sumber : Kantor Desa Tongke-Tongke

Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa banyaknya masyarakat miskin Desa Tongke-Tongke sebanyak 525 Orang sedangkan yang menerima BLT-DD Sebanyak 192 orang dan yang tidak berhak menerima sebanyak 333 orang. Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait dengan penyeleksian terhadap warga yang berhak menerima agar yang menerima bantuan BLT-DD tidak dapat bantuan *double* dari Pemerintah Pusat, dimana masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai merupakan masyarakat miskin yang telah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah pusat. Adapun hasil dari wawancara bersama dengan Bapak Irsan Ramli selaku Bendahara Desa Tongke-Tongke pada tanggal 25 Juli 2022 mengenai prosedur penetapan nama-nama masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai akibat dampak dari *Covid-19* ini mengatakan bahwa :

“Menentukan calon penerima BLT-DD kami lakukan musyawarah desa dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kriteria penerima BLT-DD ini harus merupakan masyarakat miskin, kehilangan mata pencahariannya, juga sudah melakukan vaksinasi dikecualikan untuk lansia dan tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, tapi kebanyakan masyarakat yang mengeluhkan penyaluran BLT-DD ini adalah masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan ingin mendapatkan lagi dari bantuan *Covid-19* yaitu bantuan langsung tunai”

Melihat pernyataan dari Bendahara Desa Tongke-Tongke maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan arahan atau kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah desa juga telah menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang akurat dan memadai dari pemerintah desa. Pernyataan dari Bendahara Desa Dapat diperkuat dengan data dibawah :

Tabel 4
Kriteria Masyarakat Penerima BLT

No	Kriteria	Jumlah
1	Keluarga Miskin Ekstrem	169
2	Kehilangan Mata Pencaharian	6
3	Keluarga Rentan Sakit Menahun/Kronis	9
4	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	8
	Total	192

Sumber : Kantor Desa Tongke-Tongke

Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa pemerintah desa telah melakukan penyeleksian terhadap masyarakat Desa Tongke-Tongke sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 190 Tahun 2021 dalam pasal 33 ayat 1. Adapun keterangan dari Kepala Dusun Bentengnge Desa Tongke-Tongke mengenai kejelasan informasi penerima BLT-DD dengan mengatakan bahwa :

“Mengenai dokumen laporannya atau informasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dapat diketahui oleh masyarakat Desa Tongke-Tongke kami hanya pakai papan informasi sama kami juga menghimbau kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada masyarakat dengan mengumumkannya di Mesjid ketika bantuannya sudah cair dan juga dibuatkan baliho yang disertai jumlah anggaran

perbulan yang di dapatkan oleh penerima KPM”(Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim pada tanggal 22 Juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun, peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran dana desa dan informasi terkait yang berhak menerima BLT-DD dimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi dan pengumuman di Mesjid yang disampaikan oleh Ketua RT. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai transparansi pengelolaan dana desa, pemerintah desa telah mengupayakan adanya mekanisme bagi masyarakat terkait dengan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana desa. Berdasarkan data yang didapatkan pemerintah desa juga telah melakukan penyeleksian terhadap masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa Tetapi sebagian masyarakat mengetahui bahwa BLT-DD ini adalah merupakan bantuan untuk orang miskin saja yang terdampak *Covid-19* sehingga dalam penyaluran BLT-DD masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pendistribusiannya yang dianggap tidak merata.

Keterbukaan Proses

Seluruh kegiatan agenda pembahasan hingga kepada pendistribusiannya penyaluran dana desa bantuan untuk *Covid-19* dapat melibatkan masyarakat didalamnya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan anggaran maka itu akan membantu aparatur desa untuk mengetahui keinginan masyarakat. Dalam keterbukaan proses transparansi pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa, Kepala Desa Tongke-Tongke mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2021 kemarin kami sudah melakukan penyerahan BLT-DD selama 1 tahun dengan anggaran Rp 590.400.000 kepada 164 Kepala Keluarga dan untuk tahun 2022 ini diberikan kepada 192 keluarga penerima manfaat sebesar Rp 691.200.000 selama 1 tahun, penyerahannya dilakukan secara bertahap dan kami buat baliho dengan mencantumkan anggarannya setiap bulan”(Hasil wawancara bersama dengan Bapak Sirajuddin selaku Kepala Desa Tongke-Tongke pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor Desa).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tongke-Tongke, peneliti dapat menyimpulkan mengenai transparansi keterbukaan proses bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tongke-tongke prosesnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dimana hal ini dapat ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan pengusulan nama-nama yang masuk kedalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diumumkan melalui musyawarah dusun dan diteruskan dalam rumusan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah desa.

Menurut Keterangan dari Bapak Kamaruddin Mappaseling selaku Ketua BPD yang diwawancarai pada tanggal 22 Juli 2022 di tempat pembangunan Kantor Desa baru mengenai keterbukaan proses pengelolaan dana desa, mengatakan bahwa :

“Keterbukaan prosesnya itu sudah dimulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaannya dimana untuk Penyaluran BLT-DD kami melakukan musyawarah desa untuk penetapan nama-nama masyarakat yang terdampak *Covid-19* kemudian informasinya kami pasang di papan informasi dan untuk kegiatan PPKM

kami juga melibatkan masyarakat disetiap kegiatannya, sama juga untuk informasinya kami buat baliho/spanduk”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dalam rapat penetapan calon penerima BLT-DD dengan keterwakilan dari Tokoh Masyarakat, BPD, Kepala Dusun serta Ketua RT dimana diperkuat dengan data dibawah ini :

Tabel 5
Rapat Musyawarah Desa Penetapan Calon Penerima BLT

No	hari/Tanggal	Pembahasan	Daftar Hadir
1	Jumat, 28 Januari 2022	1. Tata cara validasi 2. Pendataan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 3. Pelaksanaan Bnatuan Langsung Tunai Dana Desa	1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Bendahara Desa 4. BPD 5. Kepala Dusun 6. Ketua RT 7. Babinsa 8. Babinkantib mas 9. Tokoh Masyarakat 10. Masyarakat calon penerima

Sumber : Kantor Desa Tongke-Tongke

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa bahwa pemerintah desa sudah berusaha dalam memberikan keterbukaan atau transparansi melalui indikator ini yang diakomodasi dalam bentuk informasi langsung dari aparat desa, melalui website resmi desa, melalui papan informasi kantor desa, melalui baliho/spanduk yang dibuat oleh pemerintah desa. Kesian dan aksesibilitas dokumen sudah cukup akurat dan memadai untuk diakses oleh masyarakat Desa Tongke-Tongke. Dan menurut penulis, Pemerintah Desa Tongke-Tongke sudah cukup terbuka dengan pengelolaan dana desa.

Regulasi

Regulasi adalah suatu kebijakan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan dana desa dan kegiatan ppkm bagi masyarakat yang terdampak dari pandemi *Covid-19* dimana harus sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Adanya Indikator ini maka

transparansi pengelolaan dana desa dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan yang disebabkan oleh penyebarluasan informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut dalam mengambil keputusan, contohnya dengan rapat musyawarah desa yang dilakukan secara terbuka. Sehingga transparansi pengelolaan dana desa dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintahan desa.

Penanganan pandemi *Covid-19* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan sistem keuangan untuk penanganan *Covid-19* tentu sangat diperlukan karena pandemi *Covid-19* ini memberikan dampak implikasi bagi kesehatan, perekonomian, sosial dan lain sebagainya. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa* dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Kriteria Penerima BLT-Dana Desa. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2021. Peraturan Kepala Desa Tongke-Tongke Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2022. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk PPKM. Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Tingkat Desa.

Berdasarkan wawancara dari Bapak Sirajuddin selaku Kepala Desa yang dilakukan dilokasi penelitian pada hari Kamis, 21 Juli 2022 mengenai regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa untuk *Covid-19* :

“Pengelolaan anggaran dana desa untuk *covid-19* kami selaku pemerintah desa tongke-tongke sudah melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, untuk penerima bantuan dana desa, alhamdulillah sudah kami berikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya atau sudah dikatakan tepat sasaranlah”.

Adapun keterangan menurut Sekertaris Desa yang diwawancarai Pada Hari Kamis, 21 Juli 2022 dilokasi penelitian mengenai peraturan bantuan dana desa untuk *Covid-19* :

“Penyaluran bantuan dana desa untuk *Covid-19* merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa. Dan kami juga sudah mengikuti instruksi dari kebijakan pemerintah pusat dan kementerian keuangan dimana masyarakat yang berhak menerima harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan” (wawancara bersama bapak Akbar Hijri, S.IP).

Hasil dari wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, penulis dapat menyimpulkan bahwa desa sudah mengikuti kebijakan yang diatur oleh pemerintah daerah maupun pusat mengenai dengan pengelolaan dana desa selama masa pandemi. Begitu pula dengan masyarakat yang menerima BLT-DD sudah di seleksi sesuai dengan regulasi yang ada sehingga dapat menunjukkan bahwa sudah ada kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Tongke-Tongke sudah sesuai dengan regulasi

yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam implementasinya semua tergantung dari peran pemerintah desa beserta peran BPD sebagai pihak yang mempunyai ruang yang cukup untuk mengawasi proses pengelolaan dana desa untuk *Covid-19* disetiap tahapan penyalurannya yang melibatkan masyarakat .

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam pencegahan pandemi *covid-19* di Desa Tongke-Tongke dapat dikatakan sudah transparansi dalam pendistribusiannya yang sudah merata atau tepat sasaran kepada masyarakat dibuktikan dengan hasil temuan dari kesediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Tongke-Tongke dimana menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan dokumen mengenai realisasi pengelolaan dana desa khususnya pengelolaan bantuan langsung tunai dan kegiatan PPKM bagi masyarakat yang bersifat informasi publik.

Bentuk kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana desa ditandai dengan adanya informasi publik yang diberikan kepada masyarakat melalui situs resmi desa, papan informasi dan spanduk/baliho serta dalam keterbukaan proses pengelolaan dana desa terhadap masyarakat telah dilakukan musyawarah desa untuk penetapan calon penerima dengan adanya penyeleksian terhadap masyarakat penerima BLT-DD sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan agar dapat menjamin transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Referensi

- Abikusna, R. A. (2021). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(02), 25–38. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i02.1525>
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*, 2017, 978–979.
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Memmbayar Zakat Pada BAZNAS Kota Binjai. *At-Tawassuth*.
- Astuti, Puji. et al. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Botlali). *Jurnal Maksipreneur* 10(2) Juni, Hal. 164-180.
- Astuti, Novie. et al. (2021). Pengaruh Transparansi Perubahan Alokasi Dana Prodomas Guna Penyaluran Bantuan *Covid-19*. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), October. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj>.
- Azhari, Ainin & Suhartini, Dwi. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19*. *Jurnal Proaksi*, 8(2), Hal. 354-362. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>
- Benony, Franco. et al. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* dalam *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2) Juli-

Desember.

- Congge, Umar. (2020). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi IV. Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Faturrahman, Fadli. et al. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan *Covid-19* Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, 4(2A) juli.<http://jurnal.uts.ac.id>.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8), 1-5.
- Hartono, Utomo D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dana Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*.
- Herry, A. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Desa Implementasi Undang-Undang Desa. *Civis*.
- Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. *Kompas.com*
- Kurnia, Hefis, & Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan *Covid-19* (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Penggok, Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis Net* 3(2) Juli-Desember.
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak *Covid-19* di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, (9)2.
- Posumah, Pingkan M., Pioh, Novie, & Kimbal, Alfon. (2020). Transparansi Anggaran Dana Desa dalam Penanganan *Covid-19* (Studi di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance* 2(1).
- Sangki, A. A. et al. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sulaeman, S., & Supriadi, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)*. *Jurnal Pengabdian Undikma*.
- Syam, Try Wahyudin. (2021). Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid-19* di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Skripsi, dipublikasikan oleh <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>
- Tambuwun, F. V. Et al. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Valentina, Tengku Rika. et al. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Nagasai Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Vol. 2.
- Yuliana. (2020). *Corona Virus Disiases (Covid-19)*; Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness And Healthy Magaz ine*, Vol. 2(1).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Kriteria Penerima BLT Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk PPKM.
- Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Tingkat Desa.